



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 41 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pedoman dalam melaksanakan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd.

H. MUHAMMAD ANSHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

IRHAM A. RADJAB



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN

PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI

BERPRESTASI DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

A. Pendahuluan

Dalam rangka memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong peningkatan kinerja, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (KPU Kabupaten Maros) perlu memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai yang berprestasi dan telah menerapkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK. Selain untuk memotivasi pegawai, pemberian penghargaan (reward) dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yaitu dalam mewujudkan manajemen talenta, arah kebijakan difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN di seluruh instansi dengan pembangunan sistem informasi manajemen talenta dan satu data manajemen talenta, penuntasan asesmen kompetensi, penguatan kinerja dan pengembangan kompetensi ASN, serta perbaikan kebijakan penghargaan bagi ASN.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terpenting dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, Sekretariat KPU Kabupaten Maros berkompeten untuk terus mendorong peningkatan kinerja pegawai melalui sistem reward and punishment yang adil. Pedoman ini disusun sebagai acuan resmi bagi satuan kerja dalam mengidentifikasi, menilai, serta menetapkan pegawai yang berhak menerima penghargaan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, pemberian penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga pemacu semangat bagi seluruh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Maros untuk terus memberikan pengabdian terbaik demi suksesnya demokrasi di Indonesia.

B. TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi bertujuan untuk:

1. Memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam meningkatkan kinerjanya;
2. Mendorong PNS lain untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif;

3. Mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya;
4. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas prestasi kerja dan dedikasi dalam melaksanakan tugas;
5. Meningkatkan kinerja dan produktivitas;
6. Meningkatkan integritas dalam bekerja;
7. Mendorong pegawai untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja;
8. Memberikan kesempatan mengembangkan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Meningkatkan daya inovasi para pegawai sehingga dapat memperkenalkan ide-ide baru yang membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi satuan kerja.

C. TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Kategori Penerima Penghargaan Pegawai yang berhak menerima Penghargaan terdiri atas:
 - a. Kasubbag/ Fungsional Ahli Muda berprestasi (terbaik) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Maros; dan
 - b. Pelaksana/ Fungsional Ahli Pertama berprestasi (terbaik) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Maros.
2. Persyaratan penerima Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi sebagai berikut:
 - a. Dalam 2 (dua) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dan/atau sedang;
 - b. Dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; dan
 - c. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah “Baik” atau sesuai ekspektasi untuk setiap unsurnya.
3. Bentuk Penghargaan
 - a. Pemberian piagam penghargaan sebagai pegawai terbaik; dan
 - b. Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin a, Pegawai Berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maros.
4. Unsur Penilaian
 - a. Nilai Sasaran Kinerja Pegawai
Tingkat keberhasilan pegawai dalam memenuhi produktivitas dan kualitas kerja yang konsisten, mampu mengelola berbagai prioritas dengan baik, serta menunjukkan peningkatan performa yang progresif

- b. Berorientasi Pelayanan
Sikap pegawai dalam memberikan pelayanan prima demi kepuasan pemangku kepentingan atau masyarakat, yang ditunjukkan melalui tindakan yang cepat tanggap, ramah, santun, tanpa diskriminasi, serta selalu menjaga kualitas pelayanan.
- c. Integritas
Sikap konsisten menjaga kejujuran antara perkataan dan perbuatan, menjunjung tinggi kode etik, serta bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan serta keputusan yang diambil.
- d. Komitmen
Dedikasi tinggi dengan kesediaan meluangkan waktu demi tugas mendesak, menjaga loyalitas serta nama baik institusi, dan konsisten mengawal program hingga tuntas.
- e. Disiplin Kerja
Kesadaran dan kepatuhan pegawai dalam mentaati seluruh tata tertib serta ketentuan jam kerja, tertib menggunakan atribut dan perlengkapan dinas, serta konsisten mematuhi tenggat waktu penyelesaian tugas.
- f. Kerjasama
Kemampuan pegawai untuk berkoordinasi dan membangun komunikasi tim yang solid, berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan bersama, serta sigap membantu rekan kerja yang membutuhkan dukungan.
- g. Inovasi
Kemampuan pegawai untuk aktif memberikan ide atau gagasan baru guna perbaikan kerja, cepat beradaptasi dengan metode atau teknologi baru, serta menghadirkan solusi kreatif dalam mengatasi kendala.
- h. Komunikasi
Kemampuan pegawai dalam menyampaikan informasi secara jelas, menjadi pendengar yang baik serta menghargai pendapat orang lain, serta menerapkan etika komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis.
- i. Prestasi Khusus/Kontribusi Luar Biasa
Tindakan atau pencapaian pegawai yang melampaui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) reguler mereka, serta memberikan dampak positif yang nyata, signifikan, dan terukur bagi organisasi atau masyarakat.
- j. Loyalitas
Tingkat kesetiaan, dedikasi, serta kepatuhan pegawai terhadap garis komando organisasi, pimpinan, dan kode etik penyelenggara pemilu.

k. Soliditas

Kontribusi aktif pegawai dalam membangun iklim kerja yang kompak, harmonis, inklusif, dan bebas dari ego sektoral antar-subbagian.

5. Penilaian oleh Atasan Langsung

Setiap pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Maros akan dinilai oleh atasan langsung yaitu pejabat yang menandatangani sasaran kinerja pegawai dan menilai realisasi kinerja pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan

6. Kriteria Penilaian adalah sebagai berikut:

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek yang telah ditentukan, aspek-aspek penilaian dan rentang skor penilaian dilakukan sesuai dengan tabel berikut :

NO	UNSUR PENILAIAN	PENILAIAN (1-5)
1	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai	
	- Memiliki produktivitas kerja yang konsisten	
	- Mampu mengelola berbagai tugas prioritas secara bersamaan tanpa mengorbankan kualitas hasil	
	- Menunjukkan peningkatan performa dan hasil kerja yang progresif dari waktu ke waktu	
2	Berorientasi Pelayanan	
	- Responsif dan cepat tanggap terhadap kebutuhan penerimelayanan	
	- Memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan tanpa diskriminasi	
	- Senantiasa menjaga kepuasan pemangku kepentingan	
3	Integritas	
	- Konsisten menjaga kejujuran antara perkataan dan perbuatan	

	- Menjunjung tinggi kode etik	
	- Bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan dan keputusan.	
4	Komitmen	
	- Kesiediaan meluangkan waktu dan tenaga lebih demi menyelesaikan tugas mendesak instansi	
	- Menjaga loyalitas dan nama baik institusi di dalam maupun di luar lingkungan kerja	
	- Konsisten menyelesaikan target kerja hingga tuntas	
5	Disiplin Kerja	
	- Mentaati seluruh tata tertib dan ketentuan jam kerja	
	- Tertib menggunakan atribut dan perlengkapan dinas	
	- Konsisten mematuhi tenggat waktu penyelesaian tugas	
6	Kerjasama	
	- Mampu berkoordinasi dan membangun komunikasi tim yang solid	
	- Berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan bersama	
	- Sigap membantu rekan kerja yang membutuhkan dukungan	
7	Inovasi	
	- Aktif memberikan ide atau gagasan baru untuk perbaikan kerja	
	- Cepat beradaptasi dengan metode atau teknologi baru	
	- Mampu menghadirkan solusi kreatif dalam mengatasi kendala	

8	Komunikasi	
	- Menyampaikan informasi dan instruksi secara jelas	
	- Menjadi pendengar yang baik dan menghargai pendapat orang lain	
	- Menerapkan etika komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis	
9	Prestasi Khusus / Kontribusi Luar Biasa	
	- Menemukan metode kerja baru atau formula taktis yang berhasil memangkas alur birokrasi atau menghemat anggaran operasional KPU Kabupaten Maros tanpa menurunkan kualitas hasil.	
	- berkontribusi aktif melampaui tupoksi utamanya, menunjukkan inisiatif tinggi dalam menyelesaikan masalah operasional internal	
	- mengambil tindakan cepat dan tepat dalam mengatasi situasi darurat (misalnya menangani kendala teknis sistem informasi Pemilu)	
10	Loyalitas	
	- Melaksanakan instruksi dan disposisi pimpinan secara tuntas, cepat, dan penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.	
	- Menjaga rahasia jabatan, tidak membocorkan data internal Pemilu yang dikecualikan, serta aktif menjaga citra positif Lembaga	
	- mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan pribadi saat menghadapi tahapan pemilu yang krusial dan bertekanan tinggi.	
11	Soliditas	
	- memberikan bantuan tenaga atau pikiran kepada rekan kerja atau subbagian lain yang sedang mengalami beban kerja tinggi (overload) demi mengejar target kolektif lembaga	
	- Berperan aktif sebagai penengah yang netral, meredam perbedaan pendapat, serta mencegah timbulnya faksi-faksi atau gesekan personal yang dapat merusak produktivitas kantor.	
	- Menjaga etika hubungan profesional yang sehat antara atasan-bawahan dan sesama rekan sejawat, serta menciptakan lingkungan kerja yang suportif.	

7. Penetapan Penilaian Pegawai Berprestasi

- a. Untuk Tingkat Kasubbag/ Fungsional Ahli Muda dilakukan penilaian oleh Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Maros;
- b. Untuk Tingkat Pelaksana/ Fungsional Ahli Pertama dilakukan penilaian oleh Sekretaris dan Kepala Subbagian KPU Kabupaten Maros;
- c. Penetapan Pegawai Berprestasi berlaku selama 1 (satu) tahun dan penilaian pegawai berprestasi dapat dilakukan kembali untuk tahun berikutnya.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

Sekretaris KPU Kabupaten Maros dapat mencabut penetapan sebagai Pegawai Berprestasi apabila di kemudian hari pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dan/atau dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd.

H. MUHAMMAD ANSHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

IRHAM A. RADJAB

